

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki kedudukan strategis karena menjadi tempat tinggal hidup sebagian besar penduduk sekaligus memiliki potensi sumber daya ekonomi yang beragam untuk dikembangkan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak semata-mata difokuskan pada pembangunan fisik, melainkan juga diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan yang mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.¹

Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang memiliki relevansi kuat dengan pembangunan desa adalah koperasi. Koperasi diposisikan sebagai wadah kegiatan ekonomi bersama berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Keberadaan koperasi mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, mengelola sumber daya secara kolektif, serta memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan merata. Oleh karena itu, koperasi memegang peranan penting dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.²

Dalam usaha untuk memperkuat peran koperasi di tingkat desa, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat, mendorong pengembangan usaha yang produktif, serta memperkuat struktur ekonomi di desa. Kebijakan ini

¹ Basri et al., “Ekonomi Kerakyatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Polewali),” *Journal Peguruang: Conference Series* 3, no. 2 (2021): 47–52.

² Ahmad Robi Ul'zikri et al., “Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Melalui Pengabdian Berbasis Penelitian (Community-Based Participatory Research) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,” *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 4 (2025): 1401–1412.

secara formal didasarkan pada disahkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang merupakan tanggapan pemerintah pusat terhadap kemandirian ekonomi desa yang masih rendah, terbatasnya akses masyarakat desa pada lembaga keuangan resmi, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di lokal. Melalui instruksi ini, Pemerintah Indonesia menegaskan keseriusannya dalam memperkuat fungsi koperasi desa sebagai alat strategis untuk mendorong kesetaraan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.³

Instruksi Presiden ini juga menunjukkan metode kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah, di mana pemerintah pusat memberikan petunjuk langsung kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk secara serentak mendukung pembentukan serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, koperasi desa tidak hanya dilihat sebagai sebuah unit usaha ekonomi, melainkan juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berbasis partisipasi. Namun demikian, seperti halnya dengan kebijakan publik pada umumnya, kesuksesan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pelaksanaannya di tingkat lokal, termasuk kesiapan lembaga, sumber daya manusia, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.⁴

Pelaksanaan kebijakan publik dalam praktiknya kerap dihadapkan pada berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya pemahaman aparatur pelaksana dan masyarakat, kurang efektifnya koordinasi antar kelembagaan, serta variasi sikap dan tingkat komitmen para aktor kebijakan. Oleh sebab itu, kajian mengenai implementasi kebijakan menjadi penting untuk

³ Budi Susetyo et al., "Pelatihan Perpajakan dan Membangun Jaringan Usaha Koperasi bagi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Tegal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 2 (2025): 33–41.

⁴ Herkules et al., "Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sena," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 69–77.

menelaah bagaimana kebijakan dijalankan sekaligus mengidentifikasi faktor–faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya.⁵

Sejalan dengan pemikiran tersebut, kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih perlu dikaji secara implementatif secara mendalam, terutama pada tataran desa. Perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan antar desa menyebabkan pelaksanaan kebijakan menghasilkan tingkat pencapaian yang tidak seragam. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal di mana kebijakan tersebut dilaksanakan.⁶

Kondisi itu menunjukkan adanya perbedaan besar antara aturan yang berlaku dengan cara penerapannya di lapangan. Secara aturan, kebijakan mendorong pembentukan koperasi sebagai penggerak utama perekonomian desa, tetapi ketika diterapkan di tingkat lokal, masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kemampuan lembaga yang belum cukup baik, keterbatasan bantuan modal, dan proses penyampaian informasi yang belum dilakukan secara lengkap. Akibatnya, koperasi masih belum bisa bekerja dengan baik seperti seharusnya, sehingga tujuan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa belum tercapai secara baik. Rantai hubungan sebab akibat ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan yang perlu diteliti secara ilmiah untuk menentukan strategi dalam menerapkan kebijakan yang lebih cocok dengan kondisi sosial dan ekonomi desa.⁷

⁵ Shella Septian et al., “Tinjauan Mendalam Tentang Peran dan Dampak Koperasi Simpan Pinjam pada Blok E Rt/05 Perumahan Mutiara Bekasi dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal,” *Jurnal Pengabdian Lentera* 1, no. 3 (2024): 76–79.

⁶ Joko Priyono Dan Arga Christian Sitohang, “Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Peningkatan Ekonomi Kreatif Anggota Koperasi Usaha Bersama (Wisata dan Kuliner) Watu Bonang Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,” *Jurnal Pengabdian Nasional* 5, no. 4 (2025): 27–35.

⁷ Efan Elpanso et al., “Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pegawai di Koperasi di Desa Merah Putih Desa Mulya Sari,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2026): 22–30.

Selain itu, sampai saat ini masih sedikit penelitian yang secara rinci mempelajari dampak dari penerapan kebijakan Koperasi Desa Merah Putih terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di desa. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya lembaga ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi yang sudah berkembang, membantu memperluas akses terhadap layanan ekonomi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mendorong kenaikan pendapatan di lingkungan masyarakat. Meski begitu, masih ada keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh awal dari kebijakan baru, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, terhadap struktur ekonomi desa, dinamika partisipasi masyarakat, serta kemampuan koperasi dalam berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan antara aturan kebijakan yang ditetapkan dan cara pelaksanaannya di tingkat desa. Secara struktural, kebijakan tersebut menetapkan koperasi sebagai pendorong utama perekonomian desa, tetapi saat diterapkan di lapangan, masih ada hambatan-hambatan yang membuat koperasi belum bisa bekerja dengan baik. Akibatnya, tujuan kebijakan yang ingin mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa belum tercapai secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Wilulang, diketahui bahwa dalam menerapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Desa Wilulang sudah melakukan beberapa tahapan awal dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Tahapan tersebut memberikan informasi tentang kebijakan kepada masyarakat, melakukan musyawarah desa untuk membentuk kepengurusan, serta pendaftaran badan hukum koperasi. Meskipun begitu, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang butuh dipelajari lebih lanjut. Kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip, tujuan, manfaat koperasi, serta

⁸ Reza Fitriani et al., "Sosialisasi Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Pelayanan Dan Menggerakkan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 7 (2025): 37–56.

keterbatasan tenaga manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola koperasi.⁹

Fokus utama dari kebijakan ini yaitu aspek keberlanjutan ekonomi. Koperasi menawarkan wadah untuk pengelolaan bisnis yang jelas dan bertanggung jawab, di mana setiap anggota mampu mengawasi pengelolaan dana. Hal ini memperkuat kepercayaan dan komitmen dalam jangka panjang. Melalui manajemen yang efektif, koperasi mampu menginvestasikan kembali laba untuk memperbesar unit usaha atau meningkatkan kapasitas produksi, sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dari waktu ke waktu.¹⁰

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa jauh prinsip gotong royong dan partisipasi masyarakat dipahami serta ditetapkan oleh pemerintah desa dan anggota koperasi, tetapi juga untuk merumuskan model atau rekomendasi strategis untuk integrasi nilai-nilai koperasi ke dalam sistem pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat lokal. Saran itu ditunjukkan pada dua aspek utama:

- a. Perbaiki mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan koperasi agar lebih inklusif, deliberatif, dan selaras dengan semangat musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
- b. Rekonstruksi etika pengelolaan koperasi lokal, dengan menekankan nilai-nilai tanggung jawab bersama keterbukaan dan keadilan prosedur sebagai landasan pengambilan keputusan yang bersih dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang terfokus di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini di ambil agar peneliti dapat menyelidiki secara mendalam pandangan, pengalaman, dan tindakan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pendirian Koperasi

⁹ Supana, Ketua Kopdes Desa Wilulang, wawancara oleh penulis, Desa Wilulang, 9 Oktober 2025

¹⁰ Imam Syafi'i dan Sofia Tri Septiawati, "Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2025): 275–287.

Desa Merah Putih di tingkat lokal. Dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menangkap kompleksitas hubungan antara prinsip gotong royong dan partisipasi masyarakat secara praktik birokrasi modern dalam konteks pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penerapan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, kecamatan susukanlebak, kabupaten cirebon sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian ini akan mencari faktor-faktor yang dapat memudahkan dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat desa.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, dalam sub bagian ini akan diuraikan secara terstruktur mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk menegaskan fokus studi dan batasan ruang lingkup penelitian, agar pelaksanaan penelitian dapat terfokus dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat desa mengenai konsep, tujuan, dan manfaat Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan koperasi modern, baik dari segi manajerial, keuangan,

maupun pemasaran, sehingga berpotensi menghambat operasional dan keberlanjutan koperasi.

- c. Keterbatasan sumber daya finansial untuk modal awal operasional koperasi, yang menjadi kendala dalam mengembangkan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan kepada anggota.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih spesifik dan mendalam, ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal berikut:

- a. Penelitian hanya dilakukan di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Indonesia.
- b. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang berfokus pada empat variabel utama (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- c. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hingga saat penelitian dilakukan, dengan fokus pada tahap-tahap awal pembentukan koperasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data utama berupa hasil wawancara kepala desa, pengurus koperasi. Secara umum, penelitian ini juga menghadapi keterbatasan dalam hal data dan etika, karena penelitian bergantung pada sumber informasi yang sudah ada dan akses ke lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi spesifik untuk mendukung rekomendasi kebijakan di tingkat lokal di Desa Wilulang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang sudah dinyatakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang?
- c. Bagaimana implikasi implementasi kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, termasuk aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, sumber daya, dan koordinasi antar stakeholder.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Wilulang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Indonesia.
- b. Menambah literatur akademis mengenai penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks kebijakan pemberdayaan ekonomi desa, khususnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
- c. Memperkuat teori-teori tentang partisipasi masyarakat, manajemen koperasi, dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta strategi implementasinya di tingkat nasional.
- b. Memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Desa Wilulang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta mengintegrasikannya dengan program-program pemberdayaan ekonomi lokal lainnya.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Wilulang tentang peran dan manfaat Koperasi Desa Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah studi ilmiah karena dapat membantu memahami perkembangan pembahasan mengenai topik yang sama, serta menunjukkan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, terutama untuk menggali dampak kebijakan terhadap pengelolaan usaha desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian yang secara mendalam menganalisis penerapan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan koperasi desa masih tergolong sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Febianriza Arzewiniga dan timnya pada tahun (2025), dengan judul "Tantangan dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih", adalah studi yang mendalam yang menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada studi literatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, yaitu sebuah program yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk memperkuat perekonomian desa dengan cara mendirikan koperasi di tingkat lokal, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan program tersebut.¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih menghadapi beberapa kendala, seperti kemampuan dalam mengelola program yang rendah. Meskipun begitu, penelitian ini juga menunjukkan kesempatan penting, seperti perlunya meningkatkan kapasitas tenaga kerja, penggunaan teknologi yang lebih baik, serta pembuatan kebijakan yang sesuai dengan situasi daerah setempat agar koperasi desa dapat berjalan terus menerus.

Penelitian ini sangat relevan dengan dua permasalahan yang diajukan dalam penelitian saat ini, karena secara langsung mengungkapkan tantangan dalam penerapan kebijakan serta faktor-faktor yang menghalangi keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Namun, terdapat perbedaan penting dalam cara melakukan penelitian. Penelitian Anggraini bersifat umum dan hanya mengandalkan studi literatur secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik, menggunakan studi kasus di Desa Wilulang serta menerapkan

¹¹ Zulkarnain Dan Febianriza Arzewiniga, "Tantangan dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih," *Jurnal Manajemen dan Inovasi* 6, no. 2 (2025): 220–230.

teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis dengan lebih dalam dan sesuai dengan konteks yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sucipto dan timnya pada tahun (2025), dengan judul "Analisis Potensi Desa untuk Mendukung Koperasi Desa Merah Putih Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo", menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diimbang dengan analisis potensi desa. Penelitian ini bertujuan menggali kemungkinan keuntungan ekonomi dan sosial di Desa Kedungpoh sebagai dasar untuk mendirikan dan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih, sehingga dapat memahami bagaimana berbagai faktor lokal bisa membantu program tersebut bertahan lama. Mengenal dengan benar potensi yang ada di lingkungan sekitar dianggap dapat meningkatkan pengelolaan koperasi lebih baik, sehingga program tersebut tidak hanya bertahan saja, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga desa. Penelitian ini memiliki dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yang signifikan untuk memahami pentingnya mengenali potensi lokal dalam menerapkan kebijakan pembentukan koperasi desa. Namun, ada perbedaan dalam cara analisisnya, yaitu penelitian Sucipto lebih fokus pada pengkajian potensi desa secara spesifik, sedangkan penelitian ini dirancang untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan secara lebih menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi guna memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dinamika kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan intervensi yang didasarkan pada potensi lokal secara lebih luas, sekaligus memperhatikan perbedaan regional yang bisa memengaruhi hasil pelaksanaannya.¹²

¹² Adi Sucipto et al., "Analisis potensi desa untuk mendukung koperasi Desa Merah Putih Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* 3, no. 5 (2025): 24–28.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun (2020) dengan judul "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang" membahas tentang usaha koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pengaturan dokumen. Penelitian ini membahas hal-hal yang mendorong dan menghalangi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di Koperasi Unit Desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koperasi telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Faktor yang mendorong keberhasilan koperasi tersebut antara lain bantuan yang diberikan oleh pemerintah serta kerja sama yang aktif dari para anggotanya. Perbedaan utamanya adalah Handayani lebih menitikberatkan pada koperasi yang sudah berjalan dan berkembang dengan baik. Penelitian yang sedang berjalan fokus pada cara kebijakan pembentukan koperasi baru dijalankan, dengan menggunakan teori tentang bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pembentukan koperasi baru.¹³

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Secara normatif, kebijakan tersebut menegaskan bahwa Koperasi Desa harus dibentuk dan berfungsi sebagai pilar penggerak ekonomi masyarakat desa, sesuai ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan berbagai regulasi teknis lainnya. Aturan–aturan tersebut menerapkan struktur kelembagaan koperasi, mekanisme pendirian, dukungan pendanaan, hingga peran pemerintah dalam pembinaan, sehingga membentuk gambaran ideal tentang

¹³ Tri Handayani et al., "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 102–112.

bagaimana Koperasi Desa Merah Putih seharusnya diwujudkan dalam tata Kelola pemerintahan desa.

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan sejalan dengan ketentuan normatif. Di Desa Wilulang, proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai koperasi. Perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan ini menunjukkan adanya gap implementasi yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini melihat bahwa efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, keempat variabel tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 diterjemahkan oleh pemerintah desa, bagaimana sumber daya manusia dan sarana yang tersedia mendukung atau menghambat proses, bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan, serta bagaimana tata kelola birokrasi desa memfasilitasi atau justru memperlambat pelaksanaan kebijakan.


Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi kolektif.¹⁴ Secara normatif (das sollen), kebijakan ini mengamanatkan bahwa setiap desa menjadi subjek pembangunan ekonomi, bukan hanya objek kebijakan pemerintah. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai instrumen kelembangaan yang bertujuan memperkuat usaha kecil, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan pemasaran, dan mendorong

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih .

kemandirian ekonomi desa selaras dengan prinsip – prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁵



¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rapih beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Setiap bagian dijelaskan agar menunjukkan keterkaitan antara tujuan penelitian, permasalahan yang diteliti, dan metode yang digunakan. Dengan demikian, seluruh proses penelitian dapat berjalan dengan terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara dalam bagaimana kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan di tingkat desa. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman dari para pemangku kebijakan seperti aparat desa, pengurus koperasi, serta masyarakat dalam konteks sosial yang nyata. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dalam, pengamatan langsung di lapangan, serta analisis dokumen terkait regulasi dan berbagai bahan pendukung kebijakan. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti beberapa tahapan seperti mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Dengan cara ini, bisa dihasilkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan dijalankan, termasuk faktor-faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaannya. Metode ini tepat digunakan untuk mempelajari perbedaan antara tujuan yang seharusnya dan kondisi nyata dalam menerapkan kebijakan di awal proses pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga lebih menekankan pada pemahaman yang dalam tentang proses pelaksanaan kebijakan di lokasi penelitian, daripada mencoba menyimpulkan hasilnya untuk populasi yang lebih luas. Peneliti akan mengamati cara pemerintahan desa dan lembaga desa, serta masyarakat setempat, menerapkan nilai-nilai dari kebijakan tersebut dalam

proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dalam kenyataannya (*law in action*). Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah aturan tertulis (*das sollen*), tetapi juga menilai bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik (*das sein*) melalui pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta regulasi terkait lainnya di Desa Wilulang. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan secara efektif, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta menemukan potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber Data primer didapat secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses penerapan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 di Kabupaten Cirebon. Informan meliputi:

1) Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses awal dalam menerapkan kebijakan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan calon pengurus koperasi. Sosialisasi itu bertujuan untuk mengenalkan gagasan Koperasi Desa Merah Putih, menjelaskan alasan dibentuknya koperasi tersebut, serta memberi tahu manfaat koperasi sebagai cara meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan masih belum sama, sehingga respons mereka pada awalnya cenderung lebih hati-hati.

Hasilnya, dari wawancara dengan pihak pemerintah desa diketahui bahwa pihak pemerintah telah memberikan dukungan secara kelembagaan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan tersebut berupa bantuan dalam mengadakan musyawarah desa, bantuan administratif, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten. Meskipun begitu, ada keterbatasan dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun modal awal, sehingga proses

pembentukan koperasi berlangsung secara bertahap dan belum mencapai tingkat optimal.

Wawancara dengan pengurus Koperasi Desa Merah Putih menyebutkan bahwa pembentukan struktur organisasi koperasi sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tetapi pelaksanaan program kerja masih berada di tahap awal. Pengurus menyebutkan bahwa kurangnya pengalaman dalam mengelola koperasi menjadi hambatan utama, sehingga mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut dan peningkatan kemampuan pengurus. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa koperasi berencana bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang ketahanan pangan, sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi.

2) Observasi

Observasi dilakukan langsung di Desa Wilulang untuk melihat bagaimana proses penerapan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berjalan di lapangan. Selama observasi berlangsung, peneliti melihat bahwa koperasi tersebut masih berada di tahap awal dalam proses pengembangannya. Aktivitas koperasi belum berjalan secara teratur, tetapi sudah ada upaya dari pemerintah desa dan pengurus koperasi untuk mempersiapkan struktur kelembagaan serta arah usaha yang akan dikerjakan.

Observasi juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi masih belum sama rata. Beberapa orang tahu bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu ada, tetapi belum banyak yang ikut serta dalam kegiatan koperasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan sudah dilakukan, tetapi pemahaman dan keinginan masyarakat untuk terlibat masih perlu ditingkatkan.

Hasil dari pengamatan, terlihat bahwa fasilitas pendukung koperasi sudah sangat baik dan sebagian dari mereka sudah menggunakan sarana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa koperasi sudah bisa berdiri sendiri dalam menjalankan programnya. Meski begitu, para pengurus koperasi masih terus berusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa mengenai rencana perkembangan koperasi yang akan datang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai tambahan informasi untuk memperkuat hasil wawancara dan pengamatan dalam penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan berkaitan dengan cara pembentukan dan pelaksanaannya Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang. Berdasarkan hasil pencarian dokumen, ditemukan beberapa arsip resmi yang menjelaskan tahapan awal pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Hasil dokumentasi ada di halaman 137-139.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder didapatkan dari dokumen resmi dan literatur pendukung yang relevan dengan fokus penelitian yaitu penerapan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 di desa Wilulang. Data ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis data primer serta memberikan latar belakang terkait kebijakan di tingkat daerah.

- 1) Peraturan perundang-undangan: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 7 Tahun 2021, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum tentang Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- 3) Dokumen–dokumen resmi seperti laporan kegiatan, dan dokumen pembentukan Koperasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, dengan mengkaji undang-undang, literatur dan penelitian terdahulu.
- b. Wawancara mendalam, dengan informan seperti aparat desa, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan masyarakat pengguna layanan Koperasi Desa.
- c. Dokumentasi, berupa arsip dan laporan resmi terkait pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dalam tiga tahap:

- a. Reduksi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan tujuan penelitian, terutama terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 di Desa Wilulang.
- b. Penyajian Data, menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat agar pola, hubungan, dan temuan utama mengenai pelaksanaan kebijakan dapat terlihat secara jelas.
- c. Penarikan Kesimpulan, menarik makna dari data yang disajikan dan memverifikasinya melalui pengecekan ulang serta triangulasi untuk memastikan bahwa Kesimpulan benar-benar menggambarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara terstruktur dalam beberapa bab yang saling terkait, mulai dari bagian awal hingga bagian lampiran, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab pertama, akan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini juga akan dibahas penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan sebagai pengantar yang menjelaskan pentingnya arah dari penelitian ini.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menjelaskan konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dalam menganalisis *Implementasi Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang*. Penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, koperasi desa, pembangunan serta partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun dasar ilmiah dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Desa Wilulang dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai objek penelitian. Isi bab ini mencakup informasi tentang letak geografis dan demografis desa, sejarah berdirinya Koperasi Desa, struktur organisasi, kewenangan, program kerja, serta kondisi aktual yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi yang memaparkan analisis mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa di Desa Wilulang. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan kerangka hukum yang berlaku. Dalam bab ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menganalisisnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan dibuat secara singkat dan jelas, serta berdasarkan hasil analisis di bab sebelumnya. Sementara saran dibagi menjadi tiga kategori: saran aplikatif ditujukan kepada pengelola koperasi dan pemerintah desa, saran teoritis untuk penelitian lebih lanjut, serta saran rekomendatif dalam bentuk kebijakan dan strategis efektivitas peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON